

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN INFORMASI DOKUMENTASI HUKUM RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 43/ HM.06/7101/ 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

ABSTRAK: bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dan keterbukaan informasi publik tentang kepemiluan dan kelembagaan yang mutakhir dan komprehensif melalui media sosial sehingga dapat diakses dengan mudah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun dan dikembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan akun resmi.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); Perpres RI Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2018 Nomor 196); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BN RI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU RI Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/7101/KPU- Kab/V/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 43/ HM.06/7101/2021 diatur tentang:

1. Menetapkan Akun Media Sosial JDIH Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Akun Media Sosial JDIH Resmi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Akun Media Sosial JDIH Resmi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow berupa informasi dokumentasi dan publikasi dokumen hukum.

Catatan: - Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021.
- Lampiran 4 Halaman.